

Press Release

KEPENGURUSAN ASOSIASI AUDITOR FORENSIK INDONESIA DIKUKUHKAN

Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSPAF) yang pendiriannya diprakarsai oleh BPKP, Polri dan Kejaksaan Agung, tengah menyiapkan sebuah wadah untuk berhimpun para auditor forensik di Indonesia di bawah payung Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) sebagai pelaksanaan dari amanah anggaran dasar lembaga LSPAF.

Kepala BPKP Mardiasmo yang bertindak juga sebagai Dewan Penasihat Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI), mengukuhkan kepengurusan AAFI Pusat periode tahun 2014-2016 saat acara Munas AAFI di Aula Gandhi, Kantor BPKP Pusat Jakarta (12/4/2013).

Dikukuhkan sebagai Ketua AAFI Pusat yaitu Gatot Darmasto, Sekretaris Jenderal, Arman Sahri Harahap, dan Bendahara Umum, Sri Penny Ratnasari. Di samping itu, pengukuhan juga dilakukan terhadap Ketua/Koordinator Bidang AAFI yang terdiri dari Bidang Standar dan Etik, Organisasi dan Kerja Sama Antar Lembaga, Pelayanan Profesi, serta Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Sebagai Dewan Penasihat, Kepala BPKP, Mardiasmo memberikan empat poin penting yang wajib diperhatikan oleh pengurus AAFI yang baru dilantik. Pertama, pengurus diharapkan dapat amanah dan bekerja sebaik-baiknya dengan mengedepankan profesionalisme. Kedua, pengurus diharapkan dapat membawa AAFI menjadi organisasi yang profesional, terpercaya, tangguh, dan handal dalam upaya pemberantasan korupsi. Ketiga, selalu menjalin komunikasi yang baik dengan aparat penegak hukum. Keempat, dapat melakukan edukasi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKP berharap agar anggota AAFI terus bertambah. "Target sementara saat ini sebanyak 50 orang auditor BPKP dapat bersertifikat auditor forensik dan bergabung ke dalam AAFI, ke depannya unsur Kejaksaan dan Kepolisian diharapkan dapat turut serta," ungkap Kepala BPKP. Di samping itu, Kepala BPKP juga menghimbau kepada internal BPKP terutama para Kepala Perwakilan, Kepala Bidang Investigasi, dan auditor yang mempunyai jiwa investigator untuk dapat memperoleh sertifikat auditor forensik dan bergabung ke dalam AAFI.

Kepala BPKP juga menginginkan organisasi AAFI tidak hanya di pusat saja melainkan ada sub asosiasinya di setiap provinsi. Anggota sub asosiasi dapat berasal dari Perwakilan BPKP, Kejati, Polda, Kejari, dan Polres. "Adanya sub asosiasi diharapkan dapat lebih memperkuat AAFI dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di daerah," ungkap Mardiasmo.

Pembentukan asosiasi itu dirumuskan melalui musyawarah nasional tanggal 11 – 12 April 2013 di Aula Gandhi, Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka no.33 Jakarta sekaligus menyusun penyempurnaan AD/ART serta Kode Etik dan Standar Profesi.

Munas pertama ini diikuti sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah, BPK RI, Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan Agung. Sebagai narasumber adalah Jampidsus Kejaksaan Agung RI Andi D Nirwanto, Kabareskrim Polri Komjenpol Sutarman dan Direktur Penuntutan KPK Ranu Wiharja dengan *keynote speech* Kepala BPKP Mardiasmo. Jumlah peserta musyawarah lebih kurang 150 orang, diantaranya Inspektur Kementerian/Lembaga dan anggota pemegang sertifikat Auditor Forensik (CFrA).

Dalam pidato pembukaan munas, Kepala BPKP Mardiasmo sebagai dewan pengarah menyampaikan bahwa setidaknya ada tiga peran atau tanggung jawab strategis yang harus dilaksanakan oleh AAFI, ketiganya adalah: peran atau tanggung jawab terhadap negara; peran atau tanggung jawab terhadap masyarakat; dan peran atau tanggung jawab terhadap profesi.

LSPAF diresmikan 15 Juli 2011 kemudian memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada 15 Mei 2012. Sejak memperoleh legalisasi tersebut, LSPAF melakukan kegiatan sertifikasi auditor forensik dan memberikan sertifikasi kompetensi auditor forensik kepada 130 auditor. Musyawarah nasional itu dimaksudkan untuk membentuk AAFI sebagai wadah menghimpun potensi auditor forensik bersertifikat. Sekaligus, menyusun kepengurusan organisasi.

Beberapa materi yang mengemuka tentang dunia auditor forensik dibahas tuntas dalam musyawarah itu. Antara lain, tentang kebutuhan tenaga ahli di bidang akuntansi forensik yang kompeten dan profesional hingga dapat mengungkap kasus-kasus kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara. Musyawarah juga membahas tentang upaya peningkatan jumlah auditor forensik bersertifikat yang memiliki kompetensi dan profesional di lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Terutama, yang bertugas di inspektorat jenderal kementerian dan lembaga pemerintah hingga ke jenjang provinsi, kabupaten dan pemerintah kota hingga benar-benar mampu menangani kasus-kasus yang berindikasi tindak pidana di bidang keuangan negara.

Auditor forensik dengan pengetahuan dan pengalamannya, diharapkan dapat mengembangkan intuisi sebagai seorang auditor. Sehingga dapat mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan. Kemudian membangun sistem yang handal dalam upaya mencegah terjadi kecurangan. Musyawarah juga membahas lebih mendalam tentang peran auditor forensik dalam mendukung aparat penegak hukum dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana khususnya di bidang keuangan, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan, serta bersinergi dalam mengantisipasi permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat (*current issues*).

Melalui musyawarah nasional ini, diharapkan dapat menghasilkan sebuah asosiasi auditor forensik yang memiliki norma dan standar profesi yang universal untuk dapat berpartisipasi aktif mendukung pemberantasan tindak pidana khususnya dibidang keuangan, pendeteksian dan pencegahan terjadinya kecurangan (fraud) secara profesional dan independen.